



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:
 - a. penjualan publikasi elektronik;
 - b. penjualan data mikro;
 - c. penjualan peta digital wilayah kerja statistik;
 - d. jasa pendidikan Politeknik Statistika STIS;
 - e. jasa pelatihan teknis dan fungsional;
 - f. jasa uji kompetensi jabatan fungsional statistisi, asisten statistisi dan pranata komputer;
 - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - h. jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, berupa biaya pendidikan bagi pegawai tugas belajar dari luar Badan Pusat Statistik tidak termasuk biaya buku, literatur, asuransi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Biaya buku, literatur, asuransi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, berupa biaya pelatihan:
 - a. teknis klasikal statistik atau bidang sistem teknologi berbasis komputer dan teknis klasikal penyusunan karya tulis ilmiah bidang statistik/bidang sistem teknologi berbasis komputer tidak termasuk biaya transportasi;
 - b. fungsional klasikal statistisi/asisten statistisi/pranata komputer keahlian/pranata komputer ketrampilan tidak termasuk biaya transportasi dan konsumsi;
 - c. teknis *blended learning* Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Statistik/Bidang Sistem Teknologi Berbasis Komputer tidak termasuk biaya transportasi; dan
 - d. fungsional *blended learning* pelatihan statistisi/asisten statistisi/pranata komputer keahlian/pranata komputer ketrampilan tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Biaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Biaya transportasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pusat Statistik.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap permohonan pembelian atas penjualan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, atas permohonan pembelian atas penjualan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5664) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pusat Statistik telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjualan publikasi elektronik” merupakan penjualan publikasi dalam bentuk *Portable Document Format* yang tercantum dalam sistem informasi layanan Badan Pusat Statistik.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data mikro” adalah data tentang karakteristik unit populasi yang dikumpulkan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah melalui tahap penjaminan kerahasiaan data.

Huruf c

Penjualan peta digital wilayah kerja statistik dalam bentuk *shapefile*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain:

- a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, termasuk untuk pendidikan, penyelidikan, dan perpajakan;
- b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
- c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
- d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6910



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PUSAT STATISTIK

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

JENIS PNB	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. PENJUALAN PUBLIKASI ELEKTRONIK		
A. Sampai dengan 50 halaman	per halaman 50	50.000,00
B. Tambahan per 50 halaman berikutnya	per halaman 50	15.000,00
II. PENJUALAN DATA MIKRO		
A. Tanpa Proses Data (per dataset)		
1. Sampai dengan 1 MB	1 MB	20.000,00
2. Tambahan per 1.000 bytes berikutnya	1.000 bytes	20,00
B. Dengan Proses Data (tabulasi hasil olahan data mikro per tabel)		
1. Sampai dengan 1 MB	1 MB	22.000,00
2. Tambahan per 1.000 bytes berikutnya	1.000 bytes	22,00
III. PENJUALAN PETA DIGITAL WILAYAH KERJA STATISTIK		
A. Peta Indonesia per kecamatan	per peta	12.000.000,00
B. Peta Indonesia per desa	per peta	36.000.000,00
C. Peta Kabupaten/Kota per Kecamatan	per peta	30.000,00
D. Peta Kabupaten/Kota per desa/kelurahan	per peta	70.000,00

IV. JASA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

IV. JASA PENDIDIKAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS		
A. CALON MAHASISWA IKATAN DINAS		
Biaya seleksi	per mahasiswa	300.000,00
B. PEGAWAI TUGAS BELAJAR DARI LUAR BADAN PUSAT STATISTIK		
1. Biaya pendidikan per semester	per mahasiswa	6.500.000,00
2. Biaya Matrikulasi	per mahasiswa	1.500.000,00
3. Biaya Wisuda	per mahasiswa	1.350.000,00
V. JASA PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL		
A. Pelatihan Teknis		
1. Klasikal		
a. Pelatihan Statistik atau Bidang Sistem Teknologi Berbasis Komputer		
1) Pelatihan 1 hari	per orang	1.300.000,00
2) Pelatihan 2 hari	per orang	1.700.000,00
3) Pelatihan 3 hari	per orang	2.100.000,00
4) Pelatihan 4 hari	per orang	2.500.000,00
5) Pelatihan 5 hari	per orang	2.900.000,00
b. Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Statistik/Bidang Sistem Teknologi Berbasis Komputer (6 hari)	per orang	3.200.000,00
2. <i>Blended learning</i>		
Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Bidang Statistik/Bidang Sistem Teknologi Berbasis Komputer (klasikal 5 hari)	per orang	5.000.000,00

3. *E-learning* . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. <i>E-learning</i> (30 hari)	per orang	1.280.000,00
B. Pelatihan Fungsional		
1. Klasikal		
Pelatihan Statistisi/Asisten Statistisi/Pranata Komputer Keahlian/Pranata Komputer Ketrampilan (24 hari)	per orang	13.500.000,00
2. <i>Blended Learning</i>		
Pelatihan Statistisi/Asisten Statistisi/Pranata komputer (klasikal 5 hari)	per orang	5.000.000,00
3. <i>E-learning</i> (30 hari)	per orang	1.280.000,00
VI. JASA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI, ASISTEN STATISTISI, DAN PRANATA KOMPUTER		
1. Uji Kompetensi Calon Statistisi/Asisten Statistisi/Pranata Komputer	per orang	1.300.000,00
2. Uji Kompetensi Calon Statistisi/Pranata Komputer Jalur Jabatan Pimpinan Tinggi	per orang	5.000.000,00
VII. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
Pusat Pendidikan dan Pelatihan		
1. Ruang Auditorium	per 8 jam	5.000.000,00
2. Ruang Kelas A (40 orang)	per 8 jam	750.000,00
3. Ruang Kelas B (30 orang)	per 8 jam	600.000,00
4. Ruang Kelas C (20 orang)	per 8 jam	300.000,00
5. Ruang Laboratorium Komputer (30 orang)	per 8 jam	3.000.000,00
6. Ruang Laboratorium Komputer (20 orang)	per 8 jam	2.000.000,00
7. Kamar Asrama	per hari	450.000,00
8. Ruang Diskusi	per 8 jam	200.000,00

9. Ruang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Ruang Aula	per 8 jam	6.000.000,00
10. Ruang Tunggu VIP	per 8 jam	200.000,00


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,




Silvana Djaman